



**PENETAPAN**

Nomor 452/Pdt.P/2024/MS.Tkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Ayi Dola Sari Binti Idhamyah**, NIK. 11040366039990001, tempat/ Tgl. Lahir di Juru Mudi , 26 Maret 1999/ Umur  $\pm$  25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan perancang busana, tempat tinggal di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, No. Hp. 0822 1077 7495. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Syaibani Bin Muchtar Daud**, NIK. 110710507950003, tempat/ Tgl. Lahir di Aceh Pidie, 05 Juli 1995 / umur  $\pm$  29 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan kontruksi, tempat tinggal di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan Penggugat.  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonan tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 452/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2021 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 0194/022/IX/2021, tertanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah bersama yang terletak di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Hanania Mayesha Zola**, perempuan, NIK 1104034307220001, lahir di Sigli, pada tanggal 03 Juli 2022, umur  $\pm$  2 tahun, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama  $\pm$  1 tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang tidak jelas yang Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat;
  - b. Dikarenakan Tergugat sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah bersama menagih hutang ;
  - c. Dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa izin dari Penggugat dan tanpa keperluan yang jelas selama berminggu-minggu ;
  - d. Dikarenakan tidak ada keterbukaan dalam permasalahan keuangan di dalam rumah tangga, Tergugat sering menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu;
  - e. Dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan Tergugat juga sudah menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tekngon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Juli 2024 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan kontrak kerjaan Tergugat dengan orang lain sedangkan orang tersebut sudah mendatangi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menagih kerja Tergugat, kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 5 (lima) di dalam posita masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Syaibani Bin Muchtar Daud**) terhadap Penggugat (**Ayi Dola Sari Binti Idhamyah**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Hanania Mayesha Zola**, perempuan, NIK 1104034307220001, lahir di Sigli, pada tanggal 03 Juli 2022, umur  $\pm$  2 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat dan menyatakan akan mencabut perkaranya tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan pencabutan perkaranya tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dihadapan persidangan maka karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dibenarkan karena proses perkara ini belum sampai kepada tahap jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam registrasi perkara pada Mahkamah Syar'iyah Takengon maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : **452/Pdt.G/2024/MS.Tkn**;
2. Menyatakan perkara Nomor : **452/Pdt.G/2024/MS.Tkn** telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 355.000.- (Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs.Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs.Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif,SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim yang turut bersidang dan dibantu oleh **Farid Ahkram,S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadir Tergugat.-

Ketua Majelis,

**Drs. Taufik Ridha**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Ahmad Yani**

**Muhammad Arif, SH**  
Panitera Pengganti

**Farid Ahkram, S.HI**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp	75.000,00
3. Panggilan .....	Rp	200.000,00
4. PNBP .....	Rp	30.000,00
5. Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>355.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/MS.Tkn.